

**ABORSI JANIN KARENA DARURAT MEDIS
BERDASARKAN PEMERIKSAAN *ULTRASONOGRAPHY*
(USG) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009**



SKRIPSI SARJANA S.I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

CHANDRA MUDRIANSYAH

NIM : 1641500009

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra Mudriansyah

NIM : 1641500009

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan *Ultrasonography* (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

Chandra Mudriansyah

NIM. 1641500009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km.3,5 Kode Pos. 30126 telp:(0711) 354668 Palembang.

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Chandra Mudriansyah
NIM / Program Studi : 1641500009 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan
Ultrasonography (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Oktober 2020

Penguji Utama,

Drs. M. Zuhdi, M.H.I
NIP: 19590710 199203 1 002

Penguji Kedua

Dr. Eti Yusnita, S. Ag. M.H.I
NIP: 19740924 200701 2 016

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A
NIP.19751024 200112 1 002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km 3.5 Kode Pos 30126 telp (0711) 354668 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Chandra Mudriansyah
NIM / Program Studi : 1641500009 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan
*Ultrasonography (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009.*

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Oktober 2020

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Utama

Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum
NIP.195902051983032002

Menyetujui Menjadi
Pembimbing Kedua

Gibtiah, M.Ag.
NIP.197302122002122002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**
Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3.5 Kode Pos: 30126 telp:(0711) 354668 Palembang


PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Chandra Mudriansyah
NIM / Program Studi : 1641500009 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan
Ultrasonography (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Marsaid, M.A

NIP. 196207061990031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**
Alamat: Jl. Prot. K. H. Zainal Abidin Fikri Km 3,5 Kode Pos: 30126 telp:(0711) 354668 Palembang.

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI






Nama Mahasiswa : Chandra Mudriansyah

NIM / Program Studi : 1641500009 / Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan
Ultrasonography (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Telah diterima dalam ujian munaqosah pada tanggal 8 September 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

| | | |
|---------|------------------|--|
| Tanggal | Pembimbing Utama | : Dra.Hj. Rasmala Dewi, M.Hum |
| | t.t | :  |
| Tanggal | Pembimbing Kedua | : Gibtiah, M.Ag. |
| | t.t | :  |
| Tanggal | Penguji Utama | : Drs. M. Zuhdi, M.H.I |
| | t.t | :  |
| Tanggal | Penguji Kedua | : Dr. Eti Yusnita, S. Ag. M.H.I |
| | t.t | :  |
| Tanggal | Ketua | : Dr. Muhammad Torik, Lc, MA |
| | t.t | :  |
| Tanggal | Sekretaris | : Dr. Syahril Jamil, M.Ag |
| | t.t | :  |

ABSTRAK

Pada penelitian ini, penulis membuat bahwa baik Hukum Islam dan Hukum Kesehatan memiliki kesamaan dan perbedaan. praktik aborsi adalah tindakan kriminal. Tetapi dalam keadaan tertentu aborsi mungkin akan tercapai. Itu mungkin harus mengacu pada medis. Aborsi merupakan tindak pidana yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Masyarakat Indonesia mayoritas ialah umat muslim hukum yang berlaku didalamnya ialah hukum positif dan hukum Islam untuk umat muslim, sementara Negara Indonesia menganut hukum positif. Permasalahan adalah bagaimanakah perbandingan aborsi dalam hukum positif dengan hukum Islam.

penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan).

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perbandingan ketentuan aborsi dalam hukum positif dan hukum Islam dapat dilihat dari pengaturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 tampaknya bahwa melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus provocatus medicalis (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). ketentuan hukum aborsi dalam hukum Islam adalah bahwa para ulama fiqih baik ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa hukum menggugurkan kandungan hukumnya adalah haram, kecuali dalam kondisi yang tertentu darurat, yaitu mengancam keselamatan dan jiwa ibu yang sedang mengandung. Sementara dikalangan ulama kontemporer berpendapat bahwa kondisi-kondisi tertentu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, maka tidak hanya sebatas mengancam jiwa dan keselamatan ibu yang mengandung saja, akan tetapi bahaya tersebut dapat diketahui mengancam jiwa si janin atau tidak

Kata kunci : Aborsi, darurat medis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan |
|-------|------|--------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B |
| ت | Ta | T |
| ث | Tsa | <u>S</u> |
| ج | Jim | J |
| ح | Ha | <u>H</u> |
| خ | Kha | Kh |
| د | Dal | D |
| ذ | Zal | <u>Z</u> |
| ر | Ra | R |
| ز | Zai | Z |
| س | Sin | S |
| ش | Syin | Sy |
| ص | Sad | Sh |
| ض | Dlod | Dl |

| | | |
|----|---------------|----------|
| ط | Tho | Th |
| ظ | Zho | Zh |
| ع | 'Ain | ' |
| غ | Gain | Gh |
| ف | Fa | F |
| ق | Qaf | Q |
| ك | Kaf | K |
| ل | Lam | L |
| م | Mim | M |
| ن | Nun | N |
| و | Waw | W |
| هـ | Ha | H |
| ء | Hamzah | ` |
| ي | Ya | Y |
| ة | Ta (marbutoh) | <u>T</u> |

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

| | |
|---------|---------|
| _____ َ | Fathah |
| _____ ِ | Kasroh |
| _____ ُ | Dlommah |

Contoh:

كتب = **Kataba**
ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda/Huruf | | Tanda Baca | Huruf |
|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | <i>a dan i</i> |
| و | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i> | <i>a dan u</i> |

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول :hāula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Harakat dan huruf | | Tanda baca | Keterangan |
|-------------------|---|------------|--------------------------------|
| ا ي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis panjang di atas |
| ا ي | <i>Kasroh</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| ا و | <i>Dlommah</i> dan <i>waw</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لاييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti

dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال | <i>Raudlatul athfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

| | |
|------|----------------|
| ربنا | <i>Rabbanā</i> |
| نزل | <i>Nazzala</i> |

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس | <i>Al-syamsu</i> | <i>Asy-syamsu</i> |

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

| | Pola Penulisan | |
|--------|------------------|------------------|
| البيدع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

| | Pola Penulisan |
|----------|----------------------|
| تأخذون | <i>Ta `khuzūna</i> |
| الشهداء | <i>Asy-syuhadā`u</i> |
| أومرت | <i>Umirtu</i> |
| فأتي بها | <i>Fa `tībihā</i> |

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

| | Pola Penulisan |
|--------------------------|--|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i> |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”*

PERSEMBAHAN :

- ❖ Kedua orangtuaku (Sinar Cuaca dan Muda Yati) tersayang yang selalu memberikan dukungan, materi dan doa yang selalu mengiringi serta mendukung langkahku
- ❖ Adik-adik saya (Ahmad Adriansyah, Ravelina Fitria, Atiqah Humairah) serta keluargaku tercinta
- ❖ Seluruh dosen, terutama pembimbingku yang tidak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
- ❖ Seluruh rekan-rekan angkatan 2016 Jurusan Perbandingan Mazhab dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan almamater tercinta yang selalu saya banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta *'inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah **ABORSI JANIN KARENA DARURAT MEDIS BERDASARKAN PEMERIKSAAN *ULTRASONOGRAPHY* (USG) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009**

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT. Zat yang Maha Agung dan Nabi Muhammad SAW teladan kehidupan, yang selalu menjadi penguat dalam menebar kebaikan.
2. Yang tercinta Ayahanda Sinar Cuaca dan Ibunda Muda Yati yang telah banyak membantu, baik moril maupun materil, terima kasih atas doa dan dukungan serta kasih sayangnya dan kepada saudara-saudariku yang banyak memberi dorongan kasih sayang dan nasihat semangat untuk menempuh dunia pendidikan.
3. Adik-adik kandung Penulis (Ahmad Adriansyah, Ravelina Fitria, Atiqah Humairah) yang senantiasa selalu memberikan dukungan, semangat kepada saya selama ini.
4. Bapak Prof. Drs. H.M.Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr.H. Romli SA,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., MA selaku Kaprodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang selama perkuliahan sangat membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan.
7. Ibu Dra. Napisah,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang membantu penulis dalam banyak hal.

8. Ibu Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum selaku pembimbing pertama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Gibtiah, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Ustad Hoiril Amin dan Ustazah Santy Oktaviani, ustad ustazah dan sahabat-sahabat Yayasan kaffah Al-Mundzirin yang selalau memberi semangat dan dukunganya dalam penyelesaian studiku.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang selama ini telah menjadi sahabat terbaik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan tersebut, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, semoga Allah membalas jasa baik yang diberikan dengan ganjaran yang setimpal dan mencatatnya sebagai tabungan Amal Saleh.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Amin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Palembang, Oktober 2020

Penulis

Chandra Mudriansyah
1641500009

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN DEKAN | v |
| DEWAN PENGUJI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xv |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | xx |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 10 |
| F. Penelitian Terdahulu | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB II: KONSEP ABORSI JANIN KARENA DARURAT | |
| MEDIS | 17 |
| A. Aborsi | 17 |
| 1. Definisi Aborsi | 17 |
| 2. Macam-macam Aborsi | 18 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 3. | Pengaturan terhadap Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan | 21 |
| 4. | Defini Darurat Medis | 23 |
| B. | Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam | 23 |
| 1. | Uraian Al-Qur'an tentang Aborsi | 23 |
| 2. | Uraian Hadis tentang Aborsi | 25 |
| 3. | Darurat Medis menurut Hukum Islam | 25 |
| C. | Alasan-Alasan Aborsi | 26 |
| 1. | Tinjauan Medis | 26 |
| a. | Alasan Kesehatan Sang Ibu | 26 |
| b. | Alasan Janin Cacat | 27 |
| BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 28 |
| A. | Ketentuan Tindak Aborsi berdasarkan Indikasi Kedaruratan Medis menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | 28 |
| B. | Ketentuan Tindak Aborsi berdasarkan Indikasi Kedaruratan Medis menurut Hukum Islam | 34 |
| C. | Analisis Perbandingan antara Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam Mengenai Aborsi Karena Darurat Medis | 45 |
| BAB IV: PENUTUP | | 47 |
| A. | Kesimpulan | 47 |
| B. | Saran | 48 |
| C. | Penutup | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 49 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 52 |
| LEMBAR KONSULTASI I | | 53 |
| LEMBAR KONSULTASI II | | 54 |
| FORMULIR C | | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Bukan ada dengan sendirinya. Dan bukan pula dijelmakan oleh proses seleksi alam dalam rentang kurun masa yang cukup panjang, sebagaimana diungkapkan oleh Charles Darwin dalam teori revolusinya. Maka sebagai makhluk ciptaan, manusia terikat kepada kehendak dari sang pencipta itu sendiri.¹

Islam adalah agama yang berporos pada dua perkara yaitu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Maka semua yang sifatnya mudharat atau mudharatnya lebih besar didalam Islam dilarang, begitupun sebaliknya semua sifatnya manfaat atau manfaat yang lebih besar itu diperintahkan.

Membunuh merupakan salah satu perbuatan yang terlarang atau diharamkan, tetapi perbuatan tersebut menjadi boleh ketika terdapat alasan yang membenarkan perbuatan itu untuk dilakukan. Perbuatan menghilangkan nyawa secara etis adalah bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena manusia diciptakan adalah untuk mengetahui eksistensi-Nya dengan menggunakan akal untuk menampung ilmu yang Dia turunkan.

¹Jalaluddin, *Fiqih Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 1.

Aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum aborsi secara khusus harus dikaji lebih mendalam, karena aborsi bukanlah dalam satu bentuk, akan tetapi mempunyai berbagai macam sebab. Sedangkan agama Islam adalah bukan agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan didalamnya solusi atas segala masalah yang dihadapi oleh manusia.²

Aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian sangat serius. Berbagai kalangan telah membahasnya dalam bingkai perdebatan dan beda pendapat yang tiada ujung. Apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat bermasalah dan sampai menimbulkan perdebatan. Titik tengkar dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan terhadap hak hidup janin/embrio atau pembelaan terhadap kepentingan perempuan yang mengandung. Poin ini yang kemudian menjadi penyebab pertengkaran antara *pro-choice* dan *pro-life* dalam menyikapi tindakan aborsi. Maksud dari *pro-choice* adalah kelompok-kelompok yang menganggap ini merupakan hak ibu hamil untuk memutuskan untuk hamil atau tidak, sedangkan *pro-life* adalah kelompok yang menganggap bahwa embrio/janin mempunyai hak hidup.

Angka aborsi di Indonesia, jumlah terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan, kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di Rumah Sakit. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia.³

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengenai aborsi, pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi berdasarkan pasal 75

²Fuad, *Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 276.

³Statistik Aborsi, <https://www.aborsi.org/statistik.htm>, pada tanggal 13 Desember 2019, pukul 10:30 WIB.

ayat (1) Undang-undang tersebut. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam Pasal 194 Undang-undang Kesehatan yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.”

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi ini diberikan hanya dalam 2 kondisi berikut (Pasal 75 ayat [2] Undang-undang Kesehatan):

- a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau⁴*
- b. *Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan*

Di dalam Islam, terdapat pula beragam pandangan. Pandangan pertama dan yang paling populer di Indonesia adalah pelanggaran pengguguran kandungan dalam umur berapapun. Namun sebuah aliran Islam menyetujui aborsi sebelum umur 40 hari. Muhammad Bin Abi Said misalnya memperbolehkan pengguguran kandungan sebelum umur 80 hari. Bahkan sebuah aliran lainnya menyatakan pengguguran kandungann sebelum 120 hari tidak merupakan pembunuhan.

Dalam hukum Islam, aborsi juga telah didiskusikan oleh para fuqaha dengan keragaman hasil ijtihad mereka. Perbedaan pendapat para ulama berakar pada batas usia kehamilan yang menjadi titik persis dimulainya kehidupan. Dalam konteks Indonesia, legislasi dan regulasi mengenai aborsi dibincang mulai dari Undang-undnag hingga fatwa. Namun, proses legislasi dan regulasi tentang aborsi tidak

⁴Tim Permata Press, *Undang-Undang Kesehatan & Undang-Undang Tenaga Kesehatan*, (Surabaya: Permata Press, 2017), hlm. 29.

mampu meredam beda pendapat yang mengemuka. Tetap saja aborsi menjadi topik hangat yang selalu menarik untuk diperdebatkan.⁵

Atas hal tersebut, penulis berpandangan bahwa perlu untuk melakukan penelusuran aborsi dalam hukum Islam terkait dengan kompleksitas kasus aborsi dalam tataran praktisnya di Indonesia. Penelitian ini sangat penting dilakukan, jkarena akan berpengaruh pada proses perubahan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.⁶

Oleh karena beberapa permasalahan mengenai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Aborsi Janin Karena Darurat Medis Berdasarkan Pemeriksaan *Ultrasonography* (USG) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Aborsi karena darurat medis berdasarkan hasil pemeriksaan *Ultrasonography* (USG) ?
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai aborsi karena darurat medis berdasarkan hasil pemeriksaan *Ultrasonography* (USG) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah :

⁵Wijayanti, Mufliha, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 44-45.

⁶Istisjaroh, *Aborsi dan Hak-hak Reproduksi dalam Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 4-6.

- a. Secara khusus, yaitu memenuhi persyaratan formalitas dalam mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum Strata I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Secara umum :
 - 1) Untuk mengetahui ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai aborsi karena darurat medis berdasarkan pemeriksaan *Ultrasonography* (USG).
 - 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi Janin karena darurat medis berdasarkan pemeriksaan *ultrasonography* (USG) .

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami hukum aborsi janin karena darurat medis menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang Aborsi Nomor 36 Tahun 2009 di Indonesia. Kemudian menambah literatur perpustakaan khususnya dalam bidang perbandingan mazhab.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum aborsi janin karena darurat medis menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Aborsi Nomor 36 Tahun 2009 di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan).

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan. Dalam hal ini penulis membandingkan aborsi janin karena darurat medis menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode kepustakaan dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait dengan tema penelitian yakni Aborsi janin karena darurat medis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis bagi ke dalam tiga jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, Undang-Undang, buku-buku serta literatur yang berhubungan dengan aborsi akibat janin karena darurat medis.
- b. Data Sekunder, yaitu semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data data primer. Data sekunder ini berupa artikel, jurnal, pendapat ahli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aborsi janin karena darurat medis.
- c. Data Tersier, yaitu data non hukum, yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan sepanjang mempunyai relevansi

dengan topik penelitian seperti, kamus-kamus, media elektronik, serta ensiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan. dan lain-lain.⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis analisis isi buku (*content analysis*). Tentunya cara ini dengan mencari dan mengkaji buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dan studi perpustakaan lainnya yang berkaitan dengan aborsi janin karena darurat medis menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian kemudian akan dianalisis. Dalam hal ini, penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu membandingkan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai status hukum aborsi janin karena darurat medis.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan poin inti dalam judul skripsi ini, yaitu :

Hukum Islam :Segala ketentuan sistem kaidah-kaidah yang didasari dan dilandaskan dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits dan Pendapat Ulama dalam kitab fiqh.

⁷Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 183.

Aborsi

:Abortus adalah terhentinya kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) atau sebelum kehamilan berusia 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup diluar kandungan.⁸ Dalam Hukum Islam sudah jelas melarang mengadakan pengguguran kandungan. Namun aborsi yang dilakukan berdasarkan kedaruratan medis yang dapat dikecualikan berdasarkan pasal 75 ayat (2).

- a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau⁹*
- b. *kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*

Kedaruratan Medis

:Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis meliputi: a.kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu:dan/atau b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Hukum Kesehatan

: Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan

⁸Ai Yeyeh Rukiyah. Lia Yulianti, *Asuhan Kebidanan 4 Patologi*,(Jakarta: Tim, 2014), hlm. 136

⁹Tim Permata Press, *Undang-Undang Kesehatan & Undang-Undang Tenaga Kesehatan* (Jakarta: Permata Press: 2017), hlm. 29.

penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu menyangkut pelayanan kedokteran.¹⁰

Penelitian yang penulis bahas yaitu tentang kedaruratan medis, dimana penulis melakukan Analisis Hukum Islam terhadap aborsi karena Kedaruratan Medis dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana aborsi boleh dilakukan karena kedaruratan medis dan penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Tim kelayakan aborsi terdiri dari 2(dua) orang tenaga kesehatan yang diketahui oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar, tim kelayakan aborsi membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis me-review beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yaitu:

| No | Nama Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Musyafak | Aborsi Akibat | • ruang lingkup | • Fokus penelitian |

¹⁰Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana,2015) hlm.1-2.

| | | | | |
|---|---------------|--|---|--|
| | | Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintahan no. 61 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi) | <ul style="list-style-type: none"> • syarat apa yang membolehkan dan atas dasar apa melarang aborsi • jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif | terdahulu membahas tentang aborsi akibat perkosaan sedangkan penulis membahas tentang aborsi akibat darurat medis |
| 2 | M. Fairuz A.S | Analisis Hukum terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Peraturan Pemerintahan no.61 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi | <ul style="list-style-type: none"> • Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pandangan norma terkait legalisasi aborsi akibat pemerkosaan sementara penulis membahas tentang penjelasan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | mengenai kelegalan aborsi karena darurat medis |
|--|--|--|--|--|

Berdasarkan literatur di atas, penulis melihat saat ini belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai hukum aborsi janin yang darurat medis menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba secara khusus menganalisis bagaimana hukum aborsi janin karena darurat medis menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan konsep aborsi karena Darurat Medis yang meliputi tinjauan umum mengenai aborsi yang mencakup definisi aborsi, macam-macamnya, aborsi menurut Hukum Kesehatan di Indonesia dan aborsi menurut hukum Islam. Kemudian, tinjauan umum mengenai darurat medis yang mencakup definisi darurat medis, darurat medis menurut hukum Islam dan darurat medis menurut Hukum Kesehatan Di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang kajian tindakan aborsi janin karena darurat medis. Serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana kajian

terhadap tindakan aborsi berdasarkan janin yang darurat medis dan apa kendala dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan janin yang darurat medis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian